



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab V Hal-Hal Khusus Lainnya angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa rekening belanja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dalam rangka sinkronisasi dengan program atau kebijakan nasional serta memenuhi kebutuhan dinamika pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  24. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
  30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
  33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
  34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
  35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
  36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
  37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
  38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata dan Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukit tinggi Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukit tinggi Tahun 2015 Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 13);
45. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 34).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula                | 72.882.962.533,89 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | -                 |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Pergeseran 72.882.962.533,89

b. Dana Perimbangan

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula                | 489.387.610.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | 63.396.418.060,00  |

Jumlah Dana Perimbangan setelah Pergeseran 552.784.028.060,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula                | 28.129.349.100,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | -                 |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 28.129.349.100,00

**Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran 653.796.339.693,89**

2) Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| a) Semula                | 340.931.714.756,89 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | (230.000.000,00)   |

Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran 340.701.714.756,89

2) Belanja Bunga

|                          |   |
|--------------------------|---|
| a) Semula                | - |
| b) Bertambah/(Berkurang) | - |

Jumlah Belanja Bunga setelah Pergeseran -

3) Belanja Hibah

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| a) Semula                | 11.114.839.895,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | 1.170.000.000,00  |

Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran 12.284.839.895,00

4) Belanja Bantuan Sosial

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| a) Semula                | 1.847.380.000,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | -                |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Pergeseran 1.847.380.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| a) Semula                | 617.818.668,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | -              |

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Pergeseran 617.818.668,00

6) Belanja Tidak Terduga

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| a) Semula                | 1.400.000.000,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | -                |

Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Pergeseran 1.400.000.000,00

|     |                                                   |                          |                                  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| b   | Belanja Langsung                                  |                          |                                  |
| 1)  | Belanja Pegawai                                   |                          |                                  |
| a)  | Semula                                            | 57.401.632.740,00        |                                  |
| b)  | Bertambah/(Berkurang)                             | <u>197.628.400,00</u>    |                                  |
|     | Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran         |                          | 57.599.261.140,00                |
| 2)  | Belanja Barang dan Jasa                           |                          |                                  |
| a)  | Semula                                            | 154.425.572.012,00       |                                  |
| b)  | Bertambah/(Berkurang)                             | <u>41.774.778.840,00</u> |                                  |
|     | Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Pergeseran |                          | 196.200.350.852,00               |
| (3) | Belanja Modal                                     |                          |                                  |
| a)  | Semula                                            | 70.641.002.125,00        |                                  |
| b)  | Bertambah/(Berkurang)                             | <u>21.654.010.820,00</u> |                                  |
|     | Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran           |                          | 92.295.012.945,00                |
|     | <b>Jumlah Belanja setelah Pergeseran</b>          |                          | <b><u>686.796.339.693,89</u></b> |
|     | <b>Surplus / (Defisit)</b>                        |                          |                                  |
| 3)  | Pembiayaan                                        |                          |                                  |
| a.  | Penerimaan Pembiayaan                             |                          |                                  |
| 1)  | Semula                                            | 50.000.000.000,00        |                                  |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                             | <u>-</u>                 |                                  |
|     | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Pergeseran   |                          | 50.000.000.000,00                |
| b.  | Pengeluaran Pembiayaan                            |                          |                                  |
| 1)  | Semula                                            | 17.000.000.000,00        |                                  |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                             | <u>0,00</u>              |                                  |
|     | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Pergeseran  |                          | <u>17.000.000.000,00</u>         |
|     | <b>Pembiayaan Netto setelah Pergeseran</b>        |                          | <b><u>33.000.000.000,00</u></b>  |
|     | <b>SILPA Tahun Berkenan</b>                       |                          | <b>0,00</b>                      |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Merubah sebahagian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dirinci lebih lanjut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini untuk selanjutnya dianggarkan kembali dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 6B

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) untuk kegiatan yang mengalami pergeseran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk kegiatan baru dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) untuk perubahan anggaran PPKD.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 29 Februari 2016

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

dto

**M. RAMLAN NURMATIAS**

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 29 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

dto

**YUEN KARNOVA**

**BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 6**